



KEPALA DESA TEMPUREJO
KECAMATAN BOGOREJO
KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA TEMPUREJO
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPUREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 53);

9. Peraturan Bupati Blora Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Desa Di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 54);
11. Peraturan Desa Tempurejo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tempurejo Tahun 2021 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUREJO

dan

KEPALA DESA TEMPUREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPUREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.371.520.000
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.463.208.200</u>
Surplus/Defisit	Rp. (91.688.200)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 91.688.669
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 91.688.669

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp. 469

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tempurejo

Ditetapkan di Tempurejo
pada tanggal 31 Desember 2021
KEPALA DESA TEMPUREJO



Diundangkan di Tempurejo
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA TEMPUREJO
AN. KAUR PERENCANAAN


MUCH. MASRURI

LEMBARAN DESA TEMPUREJO TAHUN 2021 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TEMPUREJO
 NOMOR : 06 TAHUN 2021
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TA 2022

Kode Rekening			Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	ANGGARAN	Sumber Alokasi Dana
1	2	3	4	5	6
			PENDAPATAN		
1	-	-	Pendapatan Asli Desa	16.300.000	
1	2		Hasil Aset	16.300.000	
1	2	1	01. lelang bengkok perangkat yang kosong	16.300.000	
			02. Tanah Lunggu	0	
2	-	-	Transfer	1.355.220.000	
2	1		Dana Desa	1.058.333.000	
2	1	1	Dana Desa	1.058.333.000	
2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	23.887.000	
2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	23.887.000	
2	3		Alokasi Dana Desa	273.000.000	
2	3	1	Alokasi Dana Desa	273.000.000	
2	4		Bantuan Keuangan Provinsi	0	
2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	0	
2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	0	
		1	BANKAB SARPRAS		
				-	
3	-	-	Pendapatan Lain-lain	0	
3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	
3	5	1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	
3	6		Bunga Bank	0	
3	6	1	Bunga Bank	0	
3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	
3	9	90	Bantuan dari Pemerintah/Kementerian (BOP PBB)	0	
3	9	91	Hasil Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa		
-	-	-	JUMLAH PENDAPATAN	1.371.520.000	
			BELANJA		
1			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	275.646.200	
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintahan Desa	247.173.700	
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000	ADD
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	111.645.600	ADD
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	754.800	ADD
1	1	04	Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa (ATK, makan minum), Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian Dinas, Atribut, listrik, telpon,, perjalanan dinas)	33.967.500	ADD+BHPR+SILPA ADD+SILPA BUNGA BANK
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000	ADD

1	1	06	Penyediaan Oprasional BPD (Rapat rapat, ATK, makan minum,perlengkapan perkantoran,pakaian seragam,listrik/telepon,perjalanan dinas	725.800	ADD
1	1	07	Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW	20.400.000	ADD
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	5.000.000	
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	5.000.000	SIILPA PAD
1	3		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil.Statistik dan Kearsipan	5.215.500	
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	5.215.500	SILPA DD
1	4		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.257.000	
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDES (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrebanngdes.,yang bersifat reguler)	4.100.000	ADD
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	1.300.000	PAD
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDes, dll)	1.000.000	SILPA BHPR
1	4	07	Penyusunann Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahh Desa (LPPDesa, dan Informasi kepada masyarakat)	687.000	BHPR
1	4	91	Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Pemilihan Kepala Desa , Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa , Pemilihan BPD, Pemilihan Kelembagaan Desa	11.170.000	SLP ADD+ SILPA PAD
2			Pelaksanaan Pembangunan Desa	384.961.000	
2	1		Sub Bidang pendidikan	24.400.000	
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Oprasional dst)	14.400.000	DD
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	10.000.000	DD
2	2		Sub Bidang Kesehatan	61.379.000	
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif Kader Posyandu,KPM,Kader Posbindu)	54.160.000	SILPA DD
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan)	1.630.000	DD
2	2	09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Saranan/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD/ Posbindu	5.589.000	SILPA DD
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.070.000	
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.420.000	SILPA PAD
2	3	92	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa (Kewenangan Desa)	50.650.000	DD
2	4		Sub Bidanng Kawasan permukiman	244.112.000	
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	30.000.000	DD
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	201.250.000	DD
2	4	90	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	12.862.000	DD
3			Pembinaan Masyarakat	56.500.000	
3	1		Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	10.500.000	

3	1	90	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)	10.500.000	ADD
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000	
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan) tingkat Desa	15.000.000	PAD
3	2	90	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	5.000.000	DD
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.000	
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	2.000.000	SILPA DD
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.000.000	
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000	ADD
3	4	03	Pembinaan PKK	20.000.000	ADD
4			Pemberdayaan Masyarakat Desa	236.605.000	
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	211.670.000	
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	211.670.000	DD
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.000.000	
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	10.000.000	BHPR
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3.000.000	BHPR
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000	
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000	DD
4	8		Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan	6.935.000	
4	8	01	Pelaksanaan verifikasi dan validasi data penduduk miskin	6.375.000	DD
4	8	02	Pelaksanaan Musdes hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin	560.000	SILPA DD
5			Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	509.496.000	
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	84.696.000	DD
			Pembuatan anti septik dan lain-lain (PPKM)	84.696.000	
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.	424.800.000	DD
5	3	01	Keadaan Mendesak		
			Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)	424.800.000	
JUMLAH BELANJA				1.463.208.200	
SURPLUS/(DEFISIT)				(91.688.200)	
PEMBIAYAAN					
1			Penerimaan Pembiayaan	91.688.669	
		1	Silpa Tahun Sebelumnya	91.688.669	
2			Pengeluaran Pembiayaan	0	
PEMBIAYAAN NETTO				91.688.669	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				469	

Tempurejo, 31 Desember 2021
Kepala Desa Tempurejo



AZZIS IDA PURNOMO